



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 437/ 031/ 2013**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG**

**Menimbang** : a. Bawa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yg mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor :437/ 031/2013 ,tanggal 10 Januari 2013. kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal; PAUD TERPADU KB PEMBINA, dapat diberikan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal;  
b. Bawa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku;

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;

**Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Pemalang Nomor : 800/319/2012 tanggal 4 Juli 2012 tentang Rekomendasi Pendirian PAUD TERPADU KB PEMBINA  
b. Surat dari Ketua Penyelenggara PAUD TERPADU KB PEMBINA

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

|                |                                      |                           |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>PERTAMA</b> | : Memberikan Ijin Pendirian Kepada : |                           |
|                | Nama Lembaga                         | : PAUD TERPADU KB PEMBINA |
|                | Pimpinan/Penanggung Jawab Edukatif   | : Kuswati                 |
|                | Pemilik/Penyelenggara/Yayasan        | : Ka TK Negeri Pembina    |
|                | Bentuk Jenis Pendidikan              | : KB                      |
|                | Alamat                               | : Jl.Lumba-lumba KM 1     |
|                | Desa / Kelurahan                     | : Sugihwaras              |
|                | Kecamatan                            | : Pemalang                |

- KEDUA** : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 10-1-2013 s.d. 10-1-2018
- KETIGA** :
1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
  2. Wajibmelakukan koordinasi antar pendidik,pengelola/penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
  3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkan tingkat usia anak;
  4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
  6. Wajib merngajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 10 Januari 2013

**Kepala Dinas Pendidikan,Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Pemalang**



| kasi | kabid |
|------|-------|
| +    |       |

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pemalang ( sebagai laporan )
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Pemalang
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Pemalang
7. Arsip

